



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR 22/SK/LAMDIK/I/2022
TENTANG
MEKANISME AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK);

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/202 Tentang Program studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesian Nomor : 90845/MPK.A/AG.01.00/2021 tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04.Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan;
12. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 6 tahun 2019;
13. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB. LAMDIK/I/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN NOMOR 22 /SK/LAMDIK/I/2022 TENTANG MEKANISME AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi Kependidikan.
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
3. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang selanjutnya disingkat LAMDIK, adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi Kependidikan secara mandiri.

4. Akreditasi Program Studi Kependidikan yang selanjutnya disebut APSK adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi Kependidikan.
5. Status Akreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK, terdiri atas Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.
6. Peringkat Akreditasi atau peringkat Terakreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK yang terdiri atas: Unggul, Baik Sekali, dan Baik.
7. Dokumen Akreditasi adalah seperangkat dokumen yang dibutuhkan untuk proses APSK sesuai dengan instrumen Akreditasi yang berlaku.
8. Asesmen Kecukupan yang selanjutnya disebut AK adalah evaluasi terhadap dokumen APSK yang diusulkan Perguruan Tinggi sebagai bagian dari Tahapan Akreditasi.
9. Asesmen Lapangan yang selanjutnya disebut AL adalah evaluasi dan konfirmasi data dan informasi yang termuat dalam dokumen Akreditasi, yang dilakukan di lokasi Program Studi sebagai bagian dari Tahapan Akreditasi.
10. Asesor adalah seseorang yang karena kompetensinya diangkat oleh LAMDIK untuk melakukan asesmen Akreditasi Program Studi.
11. Majelis Akreditasi yang selanjutnya disebut MA, adalah Majelis Akreditasi LAMDIK.
12. Sistem Informasi Manajemen Akreditasi Mandiri Kependidikan yang selanjutnya disebut SIMALAMDIK adalah sistem informasi APSK yang dikembangkan dan digunakan oleh LAMDIK.
13. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan

Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

15. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
17. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDIKTI adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional di Kementerian.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
19. Lembaga Akreditasi Internasional adalah lembaga akreditasi yang dapat melakukan Akreditasi pada lebih dari satu negara dan diakui Menteri.

UMUM

Pasal 2

- (1) LAMDIK melaksanakan Akreditasi bagi Program Studi Kependidikan.
- (2) LAMDIK melaksanakan APSK pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dan Kementerian Agama RI.
- (3) LAMDIK melakukan proses APSK untuk jenjang:
 - a. Program Studi Sarjana bidang ilmu Kependidikan;
 - b. Program Studi Profesi bidang ilmu Kependidikan;
 - c. Program Studi Magister bidang ilmu Kependidikan;
 - d. Program Studi Doktor bidang ilmu Kependidikan.
- (4) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi Kependidikan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.

- (5) Instrumen Akreditasi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PROSES AKREDITASI

Pasal 3

- (1) Proses APSK meliputi tahapan:
- registrasi online (RO) yang untuk pertama kali berfungsi sebagai pendaftaran menjadi anggota LAMDIK dan Program Studi akan mendapat akun untuk memperoleh informasi dan layanan;
 - penilaian/evalasi data dan informasi terhadap mutu penyelenggaraan Program Studi;
 - penetapan peringkat Akreditasi APSK berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi.
- (2) Semua Program Studi Kependidikan yang melakukan Akreditasi, mengikuti proses tersebut pada ayat 1 (satu).
- (3) Bagi Program Studi yang mengajukan banding selain mengikuti proses APSK sebagaimana tersebut ayat 1 (satu) harus mengikuti proses pengajuan banding, yakni paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat keputusan Akreditasi diterbitkan.

BIAYA AKREDITASI

Pasal 4

- (1) Biaya APSK Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor Kependidikan termasuk pajak 2% sebesar Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap 1 (satu) RO sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), tahap 2 (dua) sebelum AK sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan tahap 3 (tiga) sebelum AL sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

- (2) Apabila Program Studi mengajukan banding, biaya banding termasuk pajak 2% sebesar Rp 29.700.000,00 (duapuluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum AL banding.

TAHAPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN (APSK)

Pasal 5

- (1) Setiap Program Studi Kependidikan untuk dapat diakreditasi LAMDIK wajib melakukan Registrasi Online (RO).
- (2) Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Kependidikan akan mendapat akun Perguruan Tinggi/Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi untuk mendapat nomor *Virtual Account (VA)* Program Studi untuk melakukan pembayaran biaya Akreditasi Program Studi dan layanan Akreditasi Program Studi.
- (3) Untuk pertama kali Program Studi wajib mendaftar sebagai anggota dengan melakukan RO mulai 2 Februari 2022, dan untuk selanjutnya Akreditasi Ulang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Akreditasi berakhir.
- (4) RO dilakukan Program Studi dengan mengisi formulir registrasi/pendaftaran secara online ke LAMDIK pada SIMALAMDIK melalui laman <https://sima.lamdik.or.id> dilengkapi dengan:
 - a. bukti copy pembayaran biaya tahap 1 (satu) yang besarnya termasuk pajak 2% sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), melalui Bank BNI Nomor Rekening 8888 210099 a.n Lam Kependidikan yang pembayarannya dilakukan melalui *Virtual Account (VA)* Bank BNI;
 - b. copy surat keputusan ijin penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian yang berwenang;
- (5) Enam bulan sebelum masa berlaku Akreditasi berakhir, Program Studi melakukan usulan Akreditasi dengan mengunggah dokumen Akreditasi beserta lampiran dalam format pdf. melalui laman <https://sima.lamdik.or.id> yang terdiri atas :

- a. surat pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b. surat keputusan ijin penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian yang berwenang;
 - c. surat tugas penunjukkan anggota tim Akreditasi Program Studi oleh pimpinan Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS);
 - d. surat pernyataan kebenaran data dan informasi dokumen Akreditasi oleh pimpinan UPPS;
 - e. dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED);
 - f. file data kuantitatif sesuai *template* yang telah ditentukan;
 - g. lampiran pendukung lainnya.
- (6) Sekretariat LAMDIK melakukan verifikasi atas dokumen yang diunggah.
 - (7) Setelah proses kelengkapan administrasi Program Studi diverifikasi dan disetujui oleh Sekretariat LAMDIK, maka Program Studi akan menerima *invoice* pembayaran biaya Akreditasi tahap 2 (dua) melalui email.
 - (8) Program Studi melakukan pembayaran paling lambat 3 (tiga) minggu setelah diterimanya *invoice* pembayaran tahap 2, yang besarnya termasuk pajak 2% sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bank BNI Nomor Rekening 8888 210099 a.n Lam Kependidikan yang pembayarannya dilakukan melalui VA Bank BNI;
 - (9) Bagian keuangan LAMDIK akan melakukan verifikasi atas *file* yang diunggah oleh Program Studi sebagai proses konfirmasi pembayaran.
 - (10) Dokumen Akreditasi dinilai melalui proses AK, yaitu penilaian dokumen usulan Akreditasi dan informasi pada PDDIKTI oleh Tim Asesor sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jika dokumen tidak lengkap maka Program Studi harus melakukan revisi atau dinyatakan tidak lolos sehingga harus melakukan usulan ulang.
 - (11) Setelah proses AK dilakukan oleh Tim Asesor, hasil AK akan divalidasi oleh Validator AK, apabila hasil AK dinyatakan lolos, LAMDIK mengirim surat pemberitahuan kepada Program Studi tentang hasil AK untuk dilanjutkan AL dan mengirim *invoice* pembayaran biaya Akreditasi tahap 3 (tiga) melalui email.

- (12) Paling lambat 3 (tiga) minggu setelah diterimanya *invoice* pembayaran, Program Studi harus melakukan pembayaran biaya akreditasi tahap 3 (tiga) yang besarnya termasuk pajak 2% sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) melalui Bank BNI Nomor Rekening 8888 210099 a.n Lam Kependidikan yang pembayarannya dilakukan melalui VA Bank BNI.
- (13) Bagian keuangan LAMDIK akan melakukan verifikasi atas *file* yang diunggah oleh Program Studi sebagai proses konfirmasi pembayaran.
- (14) Proses AL yaitu kegiatan visitasi oleh Tim Asesor ke UPPS dan Program Studi untuk memverifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data/informasi yang disampaikan pada dokumen usulan Akreditasi.
- (15) Penetapan hasil Akreditasi oleh LAMDIK dan penyampaian hasil Akreditasi ke Perguruan Tinggi/UPPS/Program Studi dan masyarakat, dan jika terdapat keberatan dari Program Studi atas hasil Akreditasi, maka Program Studi dapat mengajukan banding.

TIM PENILAI

Pasal 6

- (1) Tim Penilai APSK di LAMDIK terdiri atas Asesor, Validator, dan MA.
- (2) Tim Penilai ditetapkan oleh Pengurus berdasarkan kriteria penugasan tim penilai.
- (3) Tugas Tim Penilai:
 - a. Asesor bertugas melakukan AK dan AL;
 - b. Validator bertugas melakukan validasi hasil Asesmen AK dan AL tim asesor;
 - c. MA bertugas: (a) membuat keputusan penetapan status dan peringkat Akreditasi Program Studi; (b) menilai kelayakan pengajuan banding, dan ; (c) menetapkan status Akreditasi minimum untuk usulan Program Studi Kependidikan baru.

- (4) Jumlah Tim Penilai:
- a. Tim Asesor terdiri atas 2 (dua) orang untuk 1 (satu) Program Studi Sarjana, Magister, Pendidikan Profesi dan Doktor Kependidikan ;
 - b. Validator terdiri atas 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Program Studi Sarjana, Magister, Pendidikan Profesi, dan Doktor Kependidikan;
 - c. Tim MA minimal 5 (lima) orang terdiri dari unsur Pengurus, Pakar/Ahli yang ber integritas dan sesuai bidang ilmu yang diakreditasi sebagai wakil masyarakat dan Direktur Akreditasi.

WAKTU PENILAIAN

Pasal 7

- (1) AK dilakukan oleh Tim Asesor dalam rentang waktu 1 (satu) minggu per Program Studi dihitung dari waktu penetapan surat tugas.
- (2) AL dilakukan selama 3 (tiga) hari dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal terakhir AK.

ASESMEN KECUKUPAN

Pasal 8

- (1) AK terhadap dokumen Akreditasi yang ditetapkan LAMDIK dilakukan oleh Asesor secara individual setelah sistem tidak menemukan indikasi tindak plagiat.
- (2) LAMDIK memilih dan menetapkan Asesor yang akan melakukan asesmen kecukupan berdasarkan kriteria yang berlaku.
- (3) LAMDIK mengirim informasi mengenai kesediaan dan tugas AK kepada Asesor.
- (4) Tim Asesor menyatakan kesediannya dengan melakukan *sign in* ke SIMALAMDIK.
- (5) LAMDIK menerbitkan surat tugas tim Asesor.

- (6) Dokumen APSK yang dinilai dapat diunduh di SIMALAMDIK dengan akun Asesor.
- (7) Asesor melakukan penilaian dokumen akreditasi pada formulir F1 secara individual di lokasi asesor dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung dari surat tugas.
- (8) Tim Asesor melakukan penyamaan persepsi hasil AK dan jadwal AL dengan anggota tim asesor lainnya.
- (9) Asesor mengunggah hasil AK melalui SIMALAMDIK.

VALIDASI HASIL ASESMEN KECUKUPAN

Pasal 9

- (1) Validasi terhadap dokumen hasil AK dilakukan oleh 1 (satu) orang Validator yang ditetapkan oleh LAMDIK.
- (2) Validasi dapat dilakukan jika hasil AK dari semua Asesor yang ditugasi sudah diunggah dalam SIMALAMDIK.
- (3) LAMDIK mengirim Surat Tugas Validasi hasil AK kepada Validator.
- (4) LAMDIK mengirim hasil AK (formular F1) kepada Validator.
- (5) Validator memeriksa hasil AK dari Asesor dan memberikan komentar terhadap diskrepansi penilaian Asesor pada skor dan diskripsi yang terdapat perbedaan skor antar Asesor yang lebih dari 1 (satu) poin pada butir penilaian dan perbedaan total skor yang berbeda lebih dari 10 (sepuluh) poin.
- (6) Validator tidak boleh mengubah skor, hanya memberikan komentar terhadap skor yang tidak/kurang sesuai pada formulir F1 (pada kolom komentar Validator).
- (7) Validator melakukan Validasi, dan mengunggah hasil Validasi AK ke SIMALAMDIK dalam waktu 1 (satu) minggu untuk setiap Program Studi.
- (8) Kepala Divisi mencermati hasil validasi terhadap kinerja Asesor dan membuat catatan-catatan yang perlu diperhatikan oleh Asesor.

- (9) Hasil Validasi diunduh oleh tim Asesor untuk diperbaiki dan diunggah kembali setelah dilakukan penyamaan persepsi antar Asesor yang akan ditindak lanjuti dengan kesepakatan jadwal Visitasi atau AL.
- (10) Asesor menginformasikan hasil kesepakatan jadwal AL ke Sekretariat LAMDIK paling lambat 10 hari sebelum tanggal kunjungan AL.
- (11) Program studi akan menerima informasi bahwa hasil AK akan dilanjutkan AL dan *invoice* pembayaran biaya akreditasi tahap 3 (tiga) melalui email.

ASESMEN LAPANGAN

Pasal 10

- (1) AL dilakukan melalui verifikasi dan validasi untuk mendapatkan bukti data, informasi, dan kinerja Program Studi di lapangan.
- (2) AL dilakukan oleh Asesor yang sama dengan pelaksana AK, kecuali karena sesuatu hal Asesor dimaksud tidak dapat melaksanakan AL maka LAMDIK memilih dan menetapkan Asesor pengganti.
- (3) LAMDIK menerbitkan Surat Tugas AL kepada Tim Asesor dengan satu orang asesor sebagai Ketua merangkap anggota.
- (4) LAMDIK mengirim surat pemberitahuan kepada Program Studi tentang jadwal dan nama-nama tim Asesor yang akan bertugas.
- (5) Tim Asesor melakukan kunjungan ke lokasi Program Studi yang akan dinilai.
- (6) Tim Asesor melakukan pertemuan awal antar anggota tim pada hari pertama di hotel untuk penyamaan persepsi dan acara visitasi.
- (7) Tim Asesor melakukan pertemuan awal dengan Pimpinan Unit Pengelola UPPS, pimpinan Program Studi dan tim APS.
- (8) Tim Asesor melakukan peninjauan lapangan dan penilaian terhadap kecukupan (sarana, prasarana dan wahana praktik).

- (9) Tim Asesor melakukan penilaian melalui wawancara dengan pimpinan UPPS, Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Lulusan, dan Sekolah Latihan.
- (10) Tim Asesor menilai proses pembelajaran, praktik pembelajaran mikro, dan praktik laboratorium.
- (11) Tim Asesor Menyusun Berita Acara Penilaian (BAP) AL (formulir F2).
- (12) Tim Asesor mendiskusikan isi Berita Acara dengan UPPS dan Program Studi.
- (13) Jika sudah disepakati, maka Asesor, UPPS dan Program Studi menandatangani BAP tersebut.
- (14) Tim Asesor menyusun penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Akreditasi dalam asesmen lapangan pada formulir F3, rekomendasi pembinaan pada formulir F4, dan validasi pada formulir F5.
- (15) Tim Asesor mengunggah dokumen hasil penilaian AL ke SIMALAMDIK dan mengirimkan dokumen BAP AL (F2) ke LAMDIK.

VALIDASI HASIL ASESMEN LAPANGAN

Pasal 11

- (1) Validasi terhadap dokumen hasil AL dilakukan oleh Tim Validator AK yang berjumlah 1 (satu) orang ditetapkan oleh Direktur Akreditasi.
- (2) Direktur Akreditasi mengirim hasil AL (F3) kepada Validator.
- (3) Validator memeriksa hasil AL dari Asesor dan memberikan komentar terhadap diskrepansi penilaian tim asesor antara skor dan deskripsi skor.
- (4) Validator tidak boleh mengubah skor, hanya memberikan komentar terhadap skor yang tidak/kurang sesuai dengan komentar asesor pada F5 (pada kolom komentar validator).
- (5) Validator melakukan validasi dalam waktu 3 (tiga) hari untuk setiap Program Studi.

- (6) Validator mengunggah hasil validasi AL ke SIMALAMDIK.
- (7) Direktur Akreditasi atau Kepala Divisi Akreditasi mencermati hasil kerja Validator yang telah melakukan Validasi AL.
- (8) LAMDIK menindaklanjuti hasil Validasi dengan mengirimkan ke MA sebagai bahan untuk menetapkan keputusan status dan peringkat Akreditasi.

PENETAPAN PERINGKAT AKREDITASI

Pasal 12

- (1) Keputusan peringkat akreditasi Program Studi dilakukan melalui Rapat Pleno MA.
- (2) Direktur Akreditasi mengajukan hasil Validasi ke Rapat Pleno MA.
- (3) Rapat Pleno MA membahas dan memutuskan peringkat akreditasi Program Studi yang dicapai dengan peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal syarat peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, Baik tidak dipenuhi, MA memutuskan bahwa Program Studi tidak memenuhi syarat peringkat Akreditasi Program Studi.
- (5) MA mengirim hasil keputusan peringkat akreditasi Program Studi kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (6) Ketua Umum LAMDIK menetapkan peringkat Akreditasi Program Studi dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) peringkat Akreditasi Program Studi.
- (7) Ketua Umum LAMDIK menerbitkan Sertifikat Akreditasi selambat-lambatnya setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak SK peringkat Akreditasi diterbitkan.
- (8) Apabila Program Studi ingin Sertifikat Akreditasi dikeluarkan lebih cepat, pimpinan Perguruan Tinggi mengajukan permohonan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Umum LAMDIK dengan

melampirkan Surat Pernyataan bahwa tidak akan melakukan banding yang ditandatangani di atas materai cukup.

- (9) Hasil penetapan peringkat akreditasi diumumkan ke publik melalui laman resmi LAMDIK.

PENGAJUAN BANDING

Pasal 13

- (1) Program Studi dapat mengajukan banding atas hasil Akreditasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SK hasil akreditasi terbit.
- (2) Proses pengajuan banding diajukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dengan mengirim surat disertai alasannya yang ditujukan kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (3) Permohonan banding juga dapat diajukan oleh masyarakat melalui surat resmi disertai alasannya yang ditujukan kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (4) Permohonan banding akan dilakukan kajian oleh Direktorat Akreditasi, dan hasilnya diajukan kepada MA.
- (5) MA melakukan Rapat Pleno dan memutuskan dengan menyetujui atau menolak permohonan banding.
- (6) Jika keputusannya menyetujui permohonan banding, maka pemohon banding akan menerima informasi bahwa permohonan banding disetujui untuk dilanjutkan pada tahapan AL banding, dan *invoice* pembayaran biaya banding akan dikirim melalui email.
- (7) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya *invoice* pembayaran, pemohon banding sudah harus melakukan pembayaran secara tunai biaya banding sebesar Rp 29.700.000,00 (duapuluh sembilanjuta tujuh ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI Nomor Rekening 8888 210099 a.n Lam Kependidikan yang pembayarannya dilakukan melalui VA Bank BNI;

- (8) Selanjutnya setelah ayat (7) selesai dilaksanakan, Program Studi meminta konfirmasi pembayaran dengan meng klik *link* konfirmasi pembayaran banding pada email dan mengunggah *file* hasil *scan* bukti pembayaran biaya banding dalam format pdf/jpg;
- (9) Bagian Keuangan akan melakukan verifikasi atas *file* banding yang diunggah sebagai proses konfirmasi pembayaran biaya banding.
- (10) LAMDIK menetapkan tim asesor banding yang berbeda dengan tim asesor AL sebelumnya.
- (11) LAMDIK menerbitkan surat tugas asesor banding untuk melakukan AL, dan apabila diperlukan didampingi kepala Divisi.
- (12) Direktur Akreditasi mengajukan hasil AL banding ke Rapat Pleno MA.
- (13) Rapat Pleno MA membahas hasil AL banding dan memutuskan hasil banding.
- (14) MA mengirim hasil keputusan Akreditasi dalam bentuk Berita Acara kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (15) Ketua Umum LAMDIK menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan Sertifikat Akreditasi hasil banding.

PEMANTAUAN PERINGKAT AKREDITASI

Pasal 14

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi Program Studi yang memperoleh peringkat Akreditasi dari LAMDIK agar mutu Program Studi masih sesuai dengan peringkat Akreditasi yang dimiliki, serta untuk melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan sesuai rekomendasi Tim Asesor sebagaimana tercantum dalam penilaian, dilakukan pemantauan atas pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.
- (2) Pemantauan dilakukan kepada seluruh Program Studi terakreditasi LAMDIK dengan rentang waktu:

- a. Program Studi terakreditasi Peringkat Unggul dilaksanakan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah tanggal SK Akreditasi;
 - b. Program Studi terakreditasi Peringkat Baik Sekali dilaksanakan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah tanggal SK Akreditasi;
 - c. Program Studi terakreditasi Peringkat Baik dilaksanakan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah tanggal SK Akreditasi;
- (3) Pemantauan dilakukan menggunakan system *online* dengan metode AL daring yang dilakukan 1 (satu) kali dalam periode terakreditasi 5 (lima) tahun, kecuali dipandang perlu dapat dilakukan lebih 1 (satu) kali dan /atau dilakukan pendampingan atas permintaan Perguruan Tinggi dan mendapat persetujuan Direktur Akreditasi.
 - (4) Hasil proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh LAMDIK ke Perguruan Tinggi, dan apabila terdapat rekomendasi perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti.
 - (5) Biaya pelaksanaan pemantauan ditanggung oleh LAMDIK, kecuali pemantauan dan/atau pendampingan atas permintaan perguruan tinggi biaya ditanggung oleh masing-masing Perguruan Tinggi.
 - (6) Teknis pelaksanaan pemantauan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

AKREDITASI ULANG

Pasal 15

- (1) Akreditasi Ulang dilakukan oleh LAMDIK untuk Program Studi yang masa berlaku Akreditasinya akan berakhir.
- (2) Program Studi mengajukan Akreditasi Ulang 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Akreditasinya berakhir, dengan melakukan RO ke LAMDIK pada SIMALAMDIK melalui laman <https://sima.lamdik.or.id> dilengkapi:
 - a. bukti copy pembayaran biaya tahap 1 (satu) yang besarnya termasuk pajak 2% sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), melalui Bank BNI

- Nomor Rekening 8888 210099 a.n Lam Kependidikan yang pembayarannya dilakukan melalui VA Bank BNI;
- b. copy surat keputusan ijin penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian yang berwenang;
 - c. copy sertifikat Akreditasi Program Studi dari LAMDIK.
- (3) Setelah ayat (2) selesai dilaksanakan tahapan berikutnya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (5) s.d ayat (14).

AKREDITASI ULANG SEBELUM JANGKA WAKTU PERINGKAT AKREDITASI BERAKHIR

Pasal 16

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan Akreditasi ulang hasil peringkat Akreditasi Program Studi oleh LAMDIK atau BAN-PT sebelum jangka waktu peringkat Akreditasi berakhir.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengusulkan APSK kembali ke LAMDIK paling cepat 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat Akreditasi dari LAMDIK atau BAN-PT.
- (3) Prosedur, tahapan, dan biaya Akreditasi ulang sebelum jangka waktu peringkat Akreditasi berakhir berlaku ketentuan sebagaimana Akreditasi reguler.

PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI

Pasal 17

- (1) Pembukaan Program Studi Kependidikan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan minimum APSK.
- (2) Persyaratan minimum Akreditasi dan pemenuhan persyaratan minimum APSK ditetapkan oleh LAMDIK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemenuhan persyaratan minimum APSK diatur tersendiri dengan peraturan LAMDIK.

PENGAKUAN AKREDITASI INTERNASIONAL

Pasal 18

- (1) Program Studi yang telah mendapatkan peringkat Akreditasi dari BAN-PT dan/atau LAMDIK dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga Akreditasi internasional yang diakui oleh Menteri.
- (2) Hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih berlaku diakui setara dengan peringkat Akreditasi Unggul.
- (3) Untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perguruan Tinggi harus melakukan:
 - a. RO Program Studi yang dimohonkan pengakuannya, dan membayar biaya tahap 1 (satu);
 - b. Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan pengakuan kepada LAMDIK dengan melampirkan bukti pembayaran biaya tahap 1 (satu) sebagai biaya pengakuan Akreditasi internasional oleh LAMDIK, dan bukti bahwa Program Studi yang dimohonkan pengakuannya mempunyai Akreditasi yang diperoleh dari lembaga Akreditasi internasional yang masih berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada saat permohonan pengakuan diajukan.
- (4) Permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Program Studi memperoleh Akreditasi internasional.
- (5) Bagi permohonan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja LAMDIK akan menerbitkan pengakuan peringkat Akreditasi Unggul bagi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan masa berlaku terhitung sejak ditetapkan oleh LAMDIK hingga berakhirnya masa berlaku hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional, atau selama lamanya lima (5) tahun apabila masa berlaku hasil

Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional lebih dari lima (5) tahun.

- (6) Pengakuan ulang Akreditasi internasional oleh LAMDIK dilakukan sebagaimana ayat (3), (4) dan (5).

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) LAMDIK mulai menerima usulan APSK tanggal 31 Maret 2022.
- (2) Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi sejak tanggal 1 Juli 2022 APSK diajukan ke LAMDIK.
- (3) Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi 31 Maret s.d 30 Juni 2022 dapat mengajukan APSK ke LAMDIK.
- (4) Pengajuan usulan APSK ke LAMDIK bagi Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi tanggal 31 Maret s.d 31 Desember 2022, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Program Studi yang peringkat Akreditasinya berakhir 31 Maret s.d 15 April 2022 selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2022;
 - b. Program Studi yang peringkat Akreditasinya berakhir 16 April s.d 15 Mei 2022 selambat-lambatnya 15 hari sebelum peringkat Akreditasinya berakhir;
 - c. Program Studi yang peringkat Akreditasinya berakhir 16 Mei s.d 15 Juni 2022 selambat-lambatnya 30 hari sebelum peringkat Akreditasinya berakhir;

- d. Program Studi yang peringkat Akreditasinya berakhir 16 Juni s.d 31 Juli 2022 selambat-lambatnya 60 hari sebelum peringkat Akreditasinya berakhir;
 - e. Program Studi yang peringkat Akreditasinya berakhir 1 Agustus s.d 30 September 2022 selambat-lambatnya 90 hari sebelum peringkat Akreditasinya berakhir;
 - f. Program Studi yang peringkat Akreditasinya berakhir 1 Oktober s.d 31 Desember 2022 selambat-lambatnya 150 hari sebelum peringkat Akreditasinya berakhir.
- (5) Program Studi yang telah memenuhi persyaratan minimum Akreditasi dan telah mengajukan APSK ke LAMDIK tetapi belum memperoleh keputusan peringkat Akreditasi, mendapatkan peringkat Akreditasi Baik yang berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan peringkat Akreditasi oleh LAMDIK.
- (6) Program Studi yang mengajukan Akreditasi Ulang dan telah mengajukan APSK ke LAMDIK tetapi belum memperoleh keputusan peringkat Akreditasi, mendapatkan peringkat Akreditasi yang sama dengan peringkat Akreditasi sebelumnya yang diperoleh dari BAN-PT dan/atau LAMDIK dan berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan peringkat Akreditasi oleh LAMDIK.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan LAMDIK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2022



Ketua Umum

Muchlas Samani